



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 108/110 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL  
UNTUK MASJID AL-IMAN SELUAS 1.296 M<sup>2</sup>  
DI KELURAHAN LUBUK BUAYA KECAMATAN KOTO TANGAH**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Masjid Al-Iman Komplek Lubuk Gading Permai III RW. XI Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah dengan surat No. 01/PM.AI/LGP-III/IX/2018 tanggal 10 September 2018, mengajukan permohonan untuk penerbitan Keputusan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Mushalla Al-Iman yang berlokasi di Komplek Lubuk Gading Permai III RW. XI Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah;
  - b. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Masjid hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 600/20.7/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.296 M<sup>2</sup>;
  - c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 03 Januari 2019 dan saran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang bahwa untuk Masjid Al-Iman di Komplek Lubuk Gading Permai III RW. XI Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas No. 600/20.7/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.296 M<sup>2</sup>;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Masjid Al-Iman seluas 1.296 M<sup>2</sup> di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Masjid Al-Iman seluas 1.296 M<sup>2</sup> di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah kepada Pengurus Masjid Al-Iman Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas SK No. 600/20.7/SK-DPUPR/2018 dengan luas 1.296 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Februari 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tangah
3. Lurah Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah
4. Arsip.